



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1948

KOMITE NASIONAL PUSAT. BADAN PEKERJA. ANGGAUTA.SUMPAH. JABATAN NEGERI DAN KEDUDUKAN HUKUM. Peraturan tentang anggota B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak diperkenankan merangkap jabatan Negeri yang tertentu, sumpah jabatan dan kedudukan hukumnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum ditetapkan Undang-undang tentang susunan, kedudukan, hak dan kewajiban anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu diadakan untuk sementara waktu Undang-undang yang mengatur kedudukan hukum anggota-anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat;

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA-ANGGAUTA (BADAN PEKERJA) KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

- (1) Anggota Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan Presiden atau Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu Kementerian, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua

Anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung atau Jaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen dan Anggauta Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

- (2) Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan pegawai Negeri, Anggauta Badan Executief Badan Perwakilan Daerah dan pegawai daerah otonomi.
- (3) Anggauta Komite Nasional Pusat yang karena keanggotaannya itu harus menjalankan pekerjaan yang tertentu dalam tempoh yang terbatas, harus dibebaskan dari pekerjaan jawatannya sampai pekerjaan itu selesai.

Pasal 2.

Sebelum mulai memangku tugas-kewajibannya maka, dihadapan Presiden Negara Republik Indonesia atau dalam suatu rapat Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya yang untuk ini dikuasakan oleh Presiden Negara Republik Indonesia, anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat mengucapkan sumpah (pernyataan dan janji) kebersihan hati dan sumpah (janji) seperti dibawah ini :

"Saya bersumpah (menyatakan) bahwa pengangkatan saya menjadi Anggauta Komite Nasional Pusat bukanlah buah atau akibat perbuatan saya yang dengan nama apapun merupakan pemberian atau janji barang sesuatu kepada siapa juga, dengan cara apapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa didalam menjalankan pekerjaan saya sebagai Anggauta Komite Nasional Pusat sekali-kali saya tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu perbuatan oleh karena pemberian atau janji dari siapapun juga dengan cara apapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) akan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Setia kepada Negara"

Sumpah (pernyataan) kebersihan hati dalam kalimat ke 1 dengan ditambah perkataan-perkataan Badan Pekerja dimuka Komite Nasional Pusat diucapkan juga oleh Anggauta-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat sebelum mereka mulai memangku tugas-kewajibannya.

Sumpah (pernyataan) ini diucapkan dalam suatu rapat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya.

Pasal 3.

- (1) Anggauta Komite Nasional Pusat tidak boleh dituntut karena sesuatu yang dilahirkannya dengan lisan dalam rapat-rapat pleno atau rapat-rapat Panitia

dan seksi dari Komite Nasional Pusat atau dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, atau dalam surat yang disampaikan kepada rapat-rapat tersebut.

- (2) Anggota Komite Nasional Pusat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam ia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota Komite Nasional Pusat diluar rapat-rapat (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat dengan menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk Mahkamah Agung diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terakhir.
- (3) Perkara-perkara diluar daripada yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini tetap diadili oleh pengadilan biasa.

Pasal 4.

Semua Kementerian, jawatan-jawatan dan badan-badan diwajibkan memberi bantuan dan keterangan-keterangan kepada Anggota Komite Nasional Pusat dalam ia melakukan pekerjaannya.

Pasal 5.

- (1) Anggota Komite Nasional Pusat tidak mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri.
- (2) Anggota Komite Nasional Pusat menerima uang sidang, uang jalan dan uang harian.
- (3) Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat menerima uang kehormatan.
- (4) Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berhak menerima pensiun.

Pasal 6.

Segala pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-undang ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.